MASUKAN UNTUK

**PENYUSUNAN PEDOMAN MANAJEMEN DOSEN**

**DI LINGKUNGAN BADAN PPSDM KESEHATAN**

**Masukan**

1. Sistem penulisan penomeran, hendaknya harus konsisten

Dimulai dari BAB III. Contoh : tata uratan penomeran :

III, A, 1, a, 1), a)...... dst

(Catata : Penulisan penomeran belum konsisten)

1. Pada BAB II hal 12,

**Jenjang pangkat golongan ruang,**

setiap jenjang pangkat akademik dosen dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi .

1. Asisten Ahli masih mencantumkan, Penata Muda Gol ruang, III/a hal ini tidak mungkin tidak diperlukan lagi. Masukannya :
2. Asisten Ahli

Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang, III/b

1. Lektor

Minimal Penata, Golongan Ruang, III/c

1. Lektor Kepala

Minimal Pembina, Golongan Ruang, IV/a

1. Profesor (Guru Besar)

Minimal Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d

Hal ini sesuai dengan keterangan bahwa jabatan akademik bisa tidak sesuai dengan golongan ruang (pangkat akademik sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh seorang dosen yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang) serta sesuai dengan UU Guru dan Dosen.

Yang dikatakan dosen, minimal berpendidikan S2. Sehingga tidak bertentangan dengan kriteria dan syarat dosen Pada **BAB III, hal 17, Poin b) berbunyi : Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang, III/b.**

1. BAB III

Hal 18, tentang persyaratan dosen tidak tetap,

Point 4 kalimat sebaiknya berbunyi :

4) Tidak pernah melakukan tidak pidana (melawan hukum)

Untuk poin 7)

Kalimat **dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain** perlu dipertimbangkan untuk dihilangkan, karena M.A. di Poltekkes masih banyak memerlukan tenaga profesional dari lebaga lain yang kompeten sebagai dosen tidak tetap Mislanya : M.A. Anatomi dan Fisiologi masih membutuhkan Dokter Spesialis dari RSU, Penata Rotgen masih membutuhkan Spesialis Radiologi dari RSU, Statistik dan Demografi masih membutuhkan Dosen dari lembaga lain, dll.

Misalnya :

Yang dikatakan Dosen Jurusan D3 Kebinan berpindidikan liner adalah Lulusan S2 Kesehatan dengan latar belakang D3 Kebidanan dan Spesialis Obstetri dan Ginekologi (termuat juga dalam borang akreditasi).

1. Hal 22 bagian (f) tertulis : alih jabatan dari **ungsional** diubah menjadi **fungsional**
2. BAB IV

Hal 27 Point b

Nomor tabel : sebaiknya terulis Tabel 4.1 (Bukan tabel 5)

Karena pada BAB dan halaman sebelunnya tidak ditemukan tabel lain kecuali tabel tersebut.

Isi tabel : Untuk kolom Asisten Ahli, sebaiknya sub kolom yang memuat Golongan Ruang, III/a dihilangkan karena saat ini tidak berlaku lagi untuk jabatan Asisten Ahli. (Asisten Ahli minimal Berpangkat Golongan, III/b) sesuai syarat untuk menjadi dosen. (sehingga hal 12, 17, dan 27 konsisten)

Hal 28

C. Hak dan Penghargaan Dosen

Hak Dosen Tetap PNS

Poin a. Tertulis : Memperoleh penghasilan “ **di atas kebutuhan hidup minimum”** diganti **“sesuai peraturan yang berlaku”**

Dalam UU Guru dan Dosen tertulis sesuai dengan draf tetapi dalam UU tersebut tidak memisahkan antara dosen PNS dan Non PNS. Oleh karena dalam peraturan sudah memisahkan antara Dosen PNS dan Non PNS, maka ssebaiknya untuk Dosen PNS ditulis Memperoleh penghasilan **“sesuai peraturan yang berlaku”**

Untuk dosen tetap non PNS dan dosen tidak tetap dapat menggunakan kata **“ di atas kebutuhan hidup minimum”**

(Catatan : belum ada standar dan aturan yang mengikat besaran gaji khusus dosen Non PNS)

**Masukan untuk :**

**Hal 30 sampai hal 42**

Yang memuat :

**E. Tubel dan Ibel (Isi tidak sesuai dengan judul pedoman)**

Catatan : Perlu perubahan secara menyeluruh, sesuai ketentuan yang berlaku.

Masih memuat tata cara ketentuan tugas belajar PNS secara umum termasuk PNS Daerah (contah : masih memuat surat pernyataan dari kepala SKPD........... dll). Karena ini adalah Pedoman **Manajemen Dosen** Seharusnya memuat khusus tata cara dan ketentuan Tubel dan Ibel bagi Dosen Tetap (PNS) atau Dosen Tidak Tetap Non PNS jika memungkinkan untuk mengikuti tugas belajar. Oleh karena itu kami tidak memberikan masukan dan hanya memberi saran untuk ditinjau kembali perumasan : **E. Tubel dan Ibel.**

**Hal 44**

**E. Magang**

Huruf b. Poltekkes pembina adalah Poltekkes yang mempunyai program studi......... masukan **b. Poltekkes pembina adalah Poltekkes yang berakreditasi A dari BAN dan mempunyai program studi.........**

Hal 45

Persyaratan magang :

Masukan : Sebaiknya magang tidak hanya berlaku pada dosen tetap PNS tetapi juga berlaku bagi Dosen Tetap Non PNS karena setiap dosen mempunyai tugas dan fungsi yang sama.

Jika hanya yang diperbolehkan magang Dosen Tetap PNS, maka syarat 4) berbunyi : diutamakan yang mempunyai NIDN sebaiknya tidak dicantumkan (dihapus).

Jika pedoman ini memberikan kesempatan magang bagi Dosen tetap Non PNS, maka persyaratan perlu ditambah :

- Telah memiliki NIDN dan

- Memiliki pangkat akademik minimal Asisten Ahli.

Catatan : Dosen Tetap Non PNS juga harus memiliki NIDN dan Pangkat Akademik.

e. Persyaratan tenaga pembina

2) disebutkan : berpendidikan S3 lebih diutamakan Guru Besar yang masih aktif melaksanakan kegiatan Tridharma.

Masukan : Persyaratannya terlalu tinggi

Mengingat :

1. Sebagian besar jenjang pendidikan di Poltekkes hanya setingkat D3 dan pangkat akademik tertinggi bagi dosen saat ini adalah Lektor Kepala (belum ada guru besar).
2. Dosen Poltekkes yang berpendidikan S3 liner (sesuai profesi) sangat terbatas.

Oleh karena itu sebaiknya syarat untuk pembina magang :

2) Minimal berpendidikan S2 dengan pangkat akademik Lektor Kepala.

Demikian masukan dan saran semoga bermanfaat.

**Zakaria (Subbid Distribusi SDMK)**